

**NILAI-NILAI DAKWAH PADA ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT GAYO**

**Studi di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah**

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Oleh :

Subali Irawan

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa Kota Langsa
Jurusan Dakwah Program Studi KPI
Nomor Pokok : 211001335



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
KOTA LANGSA
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahiyy Rabbi, Allah yang Maha Tinggi dan Pemurah, yang telah melimpahkan Rahmat dan Kudrah-Nya kepada kita semua terutama sekali kepada penulis, sehingga telah dapat menyusun proposal – skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi dan memenuhi sebahagian syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S-1) dalam bidang Ilmu Dakwah. Dalam hal ini penulis mengangkat judul : “***Nilai-nilai Dakwah Pada Adat Pernikahan Masyarakat Gayo Di Kampung Bale Redelon Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah***”

Selawat dan salam kepada junjungan alam pahlawan revolusi sedunia, Nabi Besar Muhammad Saw., dan beserta keluarga dan al-shahabat beliau sekalian yang seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat *Lailaha illallah Muhammadurrasulullah.*

Dalam masalah ini penulis menyadari dengan sedalam-dalamnya bahwa proposal – skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pihak pembaca yang bersifat positif dan konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dalam penyusunan skripsi nantinya.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dari Allah Swt, semoga apa yang penulis paparkan dalam proposal-skripsi ini dapat menjadi sekelumit sumbangan dalam tugas penulis sebagai seorang calon sarjana. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORITI	7
A. Pengertian Dakwah Dan Komunikasi.....	7
B. Metode Dalam Nilai – Nilai Dakwah Pernikahan.....	7
C. Adat Pernikahan Masyarakat Gayo	13
1. Pengertian Adat Istiadat	13
2. Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Gayo	15
3. Istilah – Istilah Adat Dalam Pernikahan	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	29
B. Hasil Penelitian	35
C. Pembahasan	37
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran – Saran	47
Daftar Pustaka	48
Lampiran – Lampiran	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “Nilai-Nilai Dakwah pada Adat Penikahan Masyarakat Gayo (Studi di Bele Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Nilai-Nilai Dakwah nya dan proses pernikahan masyarakat gayo di Kampung Bale Redelong, Ritual Pernikahan di Kampung Bale Redelong, serta untuk mengetahui Nilai-Nilai Dakwah pada Adat Pernikahan Masyarakat Gayo di Kampung Bale Redelong. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu : wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data pada dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang berisi uraian, paparan tentang suatu obyek sebagaimana adanya dari hasil penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara dengan beberapa responden tentang, Nilai-Nilai Dakwah Pada Adat Pernikah Masyarakat Gayo di Kampung Bale Redelong Keamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Yaitu Perkawinan atau pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw. Yaitu penataan hal ikhwat manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi pada batang tubuh ajaran fikih tentang perkawinan. Adapun nilai-nilai dakwah yang terkandung didalam pernikahan, antara lain yaitu:

- a. *Rub’al-ibadat*, yakni yang menata hubungan manusia selaku makhluknya dengan khaliknya;
- b. *Rub’al-muamalat*, yakni yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari;
- c. *Rub’al-munakahat*, yakni yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga;
- d. *Rub’al-jinayat*, yakni yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Dalam Islam fitrah manusia berpasang-pasangan untuk mengenal satu sama lain, menjalin hubungan untuk menentukan pasangan, ini dilakukan di jalan menikah di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa menikah adalah sunnah. Islam telah menganjurkan umatnya untuk menikah, Islam juga menjelaskan melarang umat Islam untuk membujang itu adalah keburukan mutlak, karena pernikahan itu juga sebagian dari ibadah dan mendapat keturunan. Sedeang kan Ritual-Ritual tentang Adat pernikahan Masyarakat Gayo yang berada di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Yaitu mulai dari Risik Kuno (perkenalan keluarga) sampai dengan Mah Bei (mengantar calon pengantin pria).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Sebagaimana sabda Rasulullah “ Barang siapa yang kawin (nikah) berarti ia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertakwa kepada Allah”¹.

Menurut Sajuti, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perkawinan ialah suatu akad dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974, perkawinan ialah iktan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Pertimbangan ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimnana

¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),hal. 3.

²Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang, Perkawinan dalam Hamid Sarong Dkk; *Fiqih*, (Rukoh-Darusalam Banda Aceh:Badan Publising,2009), hal. 132.

sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Dalam Islam, anjuran umat muslim untuk menikah memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu dalam melakukan perkawinan banyak hal yang perlu diperhatikan seperti rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan, serta hikmah dan tujuan perkawinan.

Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim:

النِّكَاحُ سُنْتِي فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي

”*Nikah adalah sunahku. Maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, dia bukan termasuk golonganku.* (HR. Bukhari Muslim)³.

تَنَاهُوا نَكْثُرُوا فَإِنَّى سَبَّا بِكُمِ الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”*Nikmatilah kalian, agar kalian menjadi banyak, karena aku membanggakan kalian kepada berbagai umat pada hari kiamat.*

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dalam pandangan masyarakat indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya dalam merealisasikan pernikahan tersebut masing-masing daerah mempunyai aturan dan tata cara yang berbeda serta mempunyai makna ciri khas tertentu yang telah terangkum dalam adat budaya.

³Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (PT. Darul Falah). Hal. 859.

Adat budaya masyarakat Gayo senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat dipandu dalam sebuah adat yang disebut *Sarak Opat* yang terdiri dari *reje* (kepala desa), *imem* (imam) *petue* (tokoh masyarakat) dan rakyat⁴.

Reje (Raja) berfungsi sebagai *Musuket Sipet* (memimpin dan menegakkan keadilan), *imem* (Imam) sebagai *Muperlu Sunet* (menjalankan agama serta memberikan pencerahan agama serta motivasi dalam menjalankannya kepada masyarakat), *Petue* (orang tua) sebagai *musidik sasat* (menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat baik dari segi keamanan, ekonomi, sosial maupun politik), dan Rakyat (Rakyat) Genap Mufakat (musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan kata lain masyarakat merupakan sebagai wadah dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi)⁵.

Adat pernikahan di Gayo yang telah dilaksanakan sebelum tahun 1956, memberikan peran dan fungsi besar terhadap *Sarak Opat* dalam menjalankan roda pemerintahan baik dibidang sosial, politik, agama maupun adat istiadat dan budaya. Hal , tidak jauh berbeda dengan program FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat/Polmas) yang terbentuk pada tahun 2008 berfungsi untuk memajukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi serta menganalisa

⁴AR. Latief. *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas.* (Bandung: Kurnia Bupa Bandung,1995),hal. 241.

⁵ Mahmud Ibrahim, Syari'at dan Adat Istiadat Jilid I, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda,2002), hal. 128.

masalah-masalah yang akan terjadi dan mengatasi gangguan keamanan dalam masyarakat dan adat budaya pernikahan, dalam hal ini *Sarak Opat* lebih dititik beratkan⁶. Dalam hal ini diperlukan komunikasi yang baik antar warga sehingga proses pernikahan sesuai dengan adat budaya yang berlaku.

Meskipun demikian, penulis menggaris bawahi bahwa masyarakat Gayo (Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues) merupakan sebuah masyarakat minoritas bila yang berada di pemerintahan Aceh. Pada realitanya daerah ini jarang mendapat sorotan dalam segala bidang baik dari kehidupan sosial, ekonomi, sejarah maupun adat budaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Gayo di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ?
2. Bagaimanakah Nilai-Nilai Dakwah pada Adat Pernikahan Masyarakat Gayo di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ?

⁶Adityawarman, *Buku Panduan Penitipan FKPM ke dalam Tuha Peut, Sarak Opat, Majelis Duduk Setikar Kampung,sara kute atau Nama Lainnya.* (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nanggroe Aceh Darussalam,2009), hal. 9.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ritual pada adat pernikahan masyarakat Gayo di kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai dakwah pada adat pernikahan masyarakat Gayo dikampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua kegunaan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

1. Secara Praktis
 - a. Segi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa maupun masyarakat
 - b. Sebagai dokumentasi kelestarian budaya daerah.
2. Secara Akademis

Secara Akademis yaitu:

 - a. Penelitian ini dapat menjadi wawasan baru bagi penulis
 - b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi mahasiswa jurusan dakwah yang meneliti tentang nilai-nilai dakwah pada adat pernikahan masyarakat Gayo.

- c. Segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan menjadi khazanah sekaligus memperkaya kajian nilai-nilai dakwah pada adat pernikahan masyarakat Gayo
- d. Segi penerapan ilmu hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah nilai-nilai dakwah pada adat pernikahan masyarakat Gayo.